



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 67 / Pid.B / 2013 / PN. END.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMSUDIN BEDI ALIAS DINO** ;
Tempat Lahir : Ende ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 10 November 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi, Kel. Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ojek ;
Pendidikan : SD (Berijazah) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum,, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 ;
 3. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d 14 September 2013 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 15 September 2013 s/d 13 November 2013 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca ;
1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende No : B-65/P.3.14/Ep.2/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013 ;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Tanggal 16 Agustus 2013 Nomor : 67/Pid.B/2013/PN. END., tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 67/Pid.B/2013/PN. END, tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 08 Oktober 2013 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN BEDI aias DINO** bersalah melakukan tindak Pidana PERJUDIAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUDIN BEDI aias DINO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis rekapan hasil penjualan shio dan angka kupon putih
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Shio dan angka-angka untuk tebakkan bertuliskan tinta warna merah
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Shio dan angka-angka untuk tebakkan bertuliskan tinta warna hitam
- 1 (satu) lembar kertas penyaringan rekapan angka dan Shio yang telah di mainkan
- 6 (enam) lembar kertas rekapan angka dan Shio hasil penjualan kupon putih;
- 1 (satu) lembar formulir rekapan shio dan angka hasil pembelian kupon putih, di rampas untuk di **musnahkan, sedangkan**
- 1 (satu) unit HP merek MITO tanpa baterai beserta sim card dengan nomor 085337856243, dirampas **untuk negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/*Pledoi* terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- D A K W A A N -----

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN BEDI bersama sama dengan FERDI HENDRIK RAER (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekira Pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Kampung Puupui , kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, tanpa mendapat ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Abdul Haris (anggota Polres Ende) yang saat melakukan penyelidikan perjudian kupon putih mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih di Kampung Pupui Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya saksi Abdul Haris, bersama sama dengan dengan saksi Dion Bate dan Saksi Marsudin A. Halim berangkat menuju sasaran, dan sesampainya di kampung pupui bertemu dengan saksi Ferdi Hendrik Raer (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang menulis angka-angka di lembaran-lembaran kertas selanjutnya saksi Marsudin A.Halim bersama anggota polres yang lainnya langsung menangkapnya serta mengamankan barang bukti .
- Bahwa pada saat saksi Marsudin A.Halim bersama anggota menangkap saksi Hendik Raer tiba tiba datang terdakwa SAMSUDIN BEDI alias DINO yang akan menemui Hendrik Raer untuk menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada FERDY HENDRIK RAER, dan pada saat yang bersamaan saksi Marsudin bersama anggota lainnya langsung menangkap terdakwa SAMSUDIN BEDI serta barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis rekapan hasil penjualan shio dan angka kupon putih
 - 1 (satu) unit HP merek MITO tanpa baterai beserta sim card dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:085337856243

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Shio dan angka-angka untuk tebakkan bertuliskan tinta warna merah
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Shio dan angka-angka untuk tebakkan bertuliskan tinta warna hitam
- 1 (satu) lembar kertas penyaringan rekapan angka dan Shio yang telah dimainkan
- 6 (enam) lembar kertas rekapan angka dan Shio hasil penjualan kupon putih;
- 1 (satu) lembar formulir rekapan shio dan angka hasil pembelian kupon putih.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi atau menjual kupon putih kepada para pembeli dilakukan selama lima hari dalam satu Minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan hari Minggu, dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan cara menuliskan nomor-nomor yang dikehendaki para pembeli dalam rangkap dua dan lembar asli diberikan kepada pembeli sedangkan tindakannya atau rekapannya disimpan terdakwa dan diserahkan kepada pengepul dalam hal ini FERDI HENDRIK RAER untuk nantinya dicocokkan apabila nomor-nomor tersebut keluar ;
- Bagi para pembeli kupon putih yang cocok dua angka mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pembeli yang cocok dengan tiga angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pembeli yang cocok dengan empat angka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan bagi para pembeli yang nomor-nomor yang dipasang tidak keluar, maka uangnya merupakan keuntungan bagi terdakwa ;
- Bahwa selain terdakwa menjual kupon putih kepada para pembeli, terdakwa juga melayani judi lainnya berupa judi Shio (nama-nama binatang) seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan yang menang shio yang dipasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setidak-tidaknya baik permainan judi jenis kupon putih maupun judi shio tersebut mengharapkan untung yang pada umumnya bergantung pada keberuntungan belaka saja;
- Adapun uang hasil penjualan kupon putih dan shio tersebut dikumpulkan terdakwa kemudian disetorkan kepada Pengepul yang bernama FERDI HENDRIK RAER, sedangkan terdakwa mendapat komisi atau keuntungan sebesar 20 % dari hasil setoran tersebut ;
- Selanjutnya terdakwa oleh pihak yang berwajib diserahkan ke Polres Ende berikut barang bukti sebagaimana tersebut diatas guna pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada surat atau ijin dari pihak yang berwajib serta bukanlah sebagai mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah/diambil janjinya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

▪ **SAKSI DIONISIUS PAULINUS NEKE BATE ALIAS DION**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian Kupon Putih yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Kampung Pupui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual kupon putih kepada masyarakat, kemudian saksi bersama saksi Marsudin dan Abdul Haris melakukan penyelidikan untuk mengecek informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi saksi bersama saksi Halim dan Abdul Haris langsung menuju TKP kami melihat terdakwa sedang menulis angka-angka di lembaran-lembaran kertas, dan kami langsung menangkapnya dan mengamankan barang bukti yang ada;
- Bahwa saat saksi bersama tim lainnya menginterogasi Ferdi Hendrik Raer, saudara Ferdi juga memberitahukan bahwa SAMSUDIN Bedi akan datang membawa rekapan Kupon putih sehingga saksi bersama temannya langsung menunggu di rumah Saudara Ferdi dan beberapa saat kemudian datang terdakwa, yang mana pada saat itu datang untuk menyetorkan hasil penjualan Kupon putih kepada terdakwa dan saat itu juga saksi dan anggota lainnya langsung menangkap Samsudin Bedi bedi dan membawanya ke kantor Polres Ende untuk di mintai keterangan dan di proses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan Kupon Putih tersebut berdasarkan perintah Kasat Reskrim Polres Ende;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara menjual kepada para Masyarakat umum dan hasil penjualan tersebut disetorkan kepada pengepul (terdakwa Ferdi Hendrik raer)
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa bandar kupon putih tersebut bernama David Matutina;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah:
 - 1 (satu) buah buku tulis rekapan hasil penjualan shio dan angka kupon putih
 - 1(satu) unit HP merek MITO tanpa baterai beserta sim card dengan nomor 085337856243
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Shio dan angka-angka untuk tebakan bertuliskan tinta warnamerah
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Shio dan angka-angka untuk tebakan bertuliskan tinta warna hitam
 - 1 (satu) lembar kertas penyaringan rekapan angka dan Shio yang telah di mainkan
 - 6 (enam) lembar kertas rekapan angka dan Shio hasil penjualan kupon putih;
 - 1 (satu) lembar formulir rekapan shio dan angka hasil pembelian kupon putih.
- Bahwa sistem permainan judi kupon putih adalah ada dua angka, tiga angka dan empat angka dari angka-angka tersebut harga satu kalinya Rp. 1.000,- dan shionya berjumlah 12 jenis binatang yakni antara lain shio **babi**, shio **kambing**, shio **macan**, **shio kuda**, **shio monyet**, shio **ular**, shio **naga**, shio **anjing**, shio **kerbau**, shio **tikus** dan shio **kelinci** dan harga persatu kalinya Rp. 5.000,-serta kupon putih tersebut berhadiah satu kali dua angka berhadiah Rp. 65.0000,-, 3 angka berhadiah Rp. 300.000,-, dan 4 angka berhadiah Rp. 2.000.000,- dan shio untuk satu kalinya berhadiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika ada pembeli yang kena maka terdakwa yang akan langsung mengirimkan uang melalui rekening kepada terdakwa kemudian terdakwa akan membayarkan kepada para pembeli yang kena angka maupun shionya;
- Bahwa banyak masyarakat yang mengetahui bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih ini tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya serta tandatangannya dalam Berita Acara di Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

▪ **SAKSI MARSUDIN ARIFIN HALIM ALIAS HALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian Kupon Putih yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Kampung Pupui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual kupon putih kepada masyarakat, kemudian saksi bersama saksi Marsudin dan Abdul Haris melakukan penyelidikan untuk mengecek informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi saksi bersama saksi Halim dan Abdul Haris langsung menuju TKP saksi mendapatkan Ferdi Hendrik Rae (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menulis angka-angka di lembaran-lembaran kertas, dan saksi bersama teman teman polisi lainnya langsung menangkapnya dan mengamankan barang bukti yang ada;
- Bahwa saat saksi bersama tim lainnya menginterogasi Ferdi Hendrik Rae, saudara Ferdi juga memberitahukan bahwa SAMSUDIN Bedi akan datang membawa rekaman Kp sehingga saksi bersama temannya langsung menunggu di rumah Saudara Ferdi dan beberapa saat kemudian datang terdakwa, yang mana pada saat itu datang untuk menyetorkan hasil penjualan Kupon putih kepada terdakwa dan saat itu juga saksi dan anggota lainnya langsung menangkap Samsudin Bedi dan membawanya ke kantor Polres Ende untuk di mintai keterangan dan di proses;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan Kupon Putih tersebut berdasarkan perintah Kasat Reskrim Polres Ende;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara menjual kepada para Masyarakat umum dan hasil penjualan tersebut disetorkan kepada pengepul (terdakwa Ferdi Hendrik raer)
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa bandar kupon putih tersebut bernama David Matutina;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah:
 - 1 (satu) buah buku tulis rekapan hasil penjualan shio dan angka kupon putih
 - 1 (satu) unit HP merek MITO tanpa baterai beserta sim card dengan nomor 085337856243
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Shio dan angka-angka untuk tebakan bertuliskan tinta warna merah
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Shio dan angka-angka untuk tebakan bertuliskan tinta warna hitam
 - 1 (satu) lembar kertas penyaringan rekapan angka dan Shio yang telah di mainkan
 - 6 (enam) lembar kertas rekapan angka dan Shio hasil penjualan kupon putih;
 - 1 (satu) lembar formulir rekapan shio dan angka hasil pembelian kupon putih.
- Bahwa sistem permainan judi kupon putih adalah ada dua angka, tiga angka dan empat angka dari angka-angka tersebut harga satu kalinya Rp. 1.000,- dan shionya berjumlah 12 jenis binatang yakni antara lain shio **babi**, shio **kambing**, shio **macan**, **shio kuda**, **shio monyet**, shio **ular**, shio **naga**, shio **anjing**, shio **kerbau**, shio **tikus** dan shio **kelinci** dan harga persatu kalinya Rp. 5.000,-serta kupon putih tersebut berhadiah satu kali dua angka berhadiah Rp. 65.000,-, 3 angka berhadian Rp. 300.000,-, dan 4 angka berhadiah Rp. 2.000.000,- dan shio untuk satu kalinya berhadiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika ada pembeli yang kena maka terdakwa yang akan langsung mengirimkan uang melalui rekening kepada terdakwa kemudian terdakwa akan membayarkan kepada para pembeli yang kena angka maupun shionya;
- Bahwa banyak masyarakat yang mengetahui bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih ini tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya serta tandatangannya dalam Berita Acara di Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA SAMSUDIN BEDIALIAS DINO.

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian Kupon Putih yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Kampung Pupui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi adalah terdakwa menerima pembelian angka secara acak dari pembeli ada yang membeli 2 angka, tiga angka dan empat angka, kemudian apabila diantara angka-angka yang terdakwa terima tersebut ada yang cocok dengan maka pembeli dua angka akan mendapat bayaran Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pembeli 3 angka mendapat bayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pembeli 4 angka mendapat bayaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian;
- Bahwa dalam bermain judi kupon putih terdakwa berperan menerima pembelian angka dari para pembeli kemudian merekap angka-angka tersebut barulah rekapan serta uang hasil penjualan angka tersebut disetorkan kepada pengepul, setelah pengepul menerima rekapan dan uang tersebut dari pengecer, selanjutnya pengepul menyetorkan rekapan serta uang setoran pengecer tersebut kepada bandar;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa bandar dalam permainan judi kupon putih ini adalah David Matutina alias Koko David;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perjudian kupon putih tersebut adalah Rp. 20 % dari keuntungan perhari baik dari angka maupun shio dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa jika ada pembeli yang angka-ngkanya tidak keluar, maka uang pembelian yang telah di setor kepada terdakwa tidak di kembalikan kepada pembeli dan itu merupakan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih sebagai pengecer dari bulan maret 2013.
- Bahwa perjudian kupon putih yang terdakwa jalankan tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang Berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya serta tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perjudian Kupon Putih yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Kampung Pupui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi adalah terdakwa menerima pembelian angka secara acak dari pembeli ada yang membeli 2 angka, tiga angka dan empat angka, kemudian apabila diantara angka-angka yang terdakwa terima tersebut ada yang cocok dengan maka pembeli dua angka akan mendapat bayaran Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pembeli 3 angka mendapat bayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pembeli 4 angka mendapat bayaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian;
- Bahwa dalam bermain judi kupon putih terdakwa berperan menerima pembelian angka dari para pembeli kemudian merekap angka-angka tersebut barulah rekapan serta uang hasil penjualan angka tersebut disetorkan kepada pengepul, setelah pengepul menerima rekapan dan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengecer, selanjutnya pengepul menyetorkan rekapan serta uang setoran pengecer tersebut kepada bandar;

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa bandar dalam permainan judi kupon putih ini adalah David Matutina alias Koko David;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perjudian kupon putih tersebut adalah Rp. 20 % dari keuntungan perhari baik dari angka maupun shio dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa jika ada pembeli yang angka-ngkanya tidak keluar, maka uang pembelian yang telah di setor kepada terdakwa tidak di kembalikan kepada pembeli dan itu merupakan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih sebagai pengecer dari bulan maret 2013.
- Bahwa perjudian kupon putih yang terdakwa jalankan tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang Berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Tanpa ijin"
3. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan kepada khayalak umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan sengaja Turut Serta Serta dalam Perusahaan Untuk Itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur *Barangsiapa* :

Bahwa yang di maksud dengan "*barangsiapa*" adalah subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksudkan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa SAMSUDIN BEDI ALIAS DINO yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan Majelis hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berdasarkan hal tersebut maka terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti ;*

Ad. 2. UNSUR TANPA MENDAPAT IJIN.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa SAMSUDIN BEDI ALIAS DINO melakukan permainan judi berupa kupon putih pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekitar jam 12.00 Wita yang bertempat di Kampung Puupui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende adalah tanpa seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Tanpa mendapat Ijin telah terpenuhi dan terbukti ;*

Ad. 3. UNSUR DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHAYALAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA.

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatan itu ;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa Bahwa tindak pidana perjudian Kupon Putih yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Kampung Pupui, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, cara terdakwa bermain judi adalah terdakwa menerima pembelian angka secara acak dari pembeli ada yang membeli 2 angka, tiga angka dan empat angka, kemudian apabila diantara angka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang terdakwa terima tersebut ada yang cocok dengan maka pembeli dua angka akan mendapat bayaran Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), pembeli 3 angka mendapat bayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pembeli 4 angka mendapat bayaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan dengan jumlah pembelian, dalam bermain judi kupon putih terdakwa berperan menerima pembelian angka dari para pembeli kemudian merekap angka-angka tersebut barulah rekapan serta uang hasil penjualan angka tersebut disetorkan kepada pengepul, setelah pengepul menerima rekapan dan uang tersebut dari pengecer, selanjutnya pengepul menyetorkan rekapan serta uang setoran pengecer tersebut kepada Bandar, peran terdakwa adalah sebagai pengecer, bandar dalam permainan judi kupon putih ini adalah David Matutina alias Koko David, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perjudian kupon putih tersebut adalah Rp. 20 % dari keuntungan perhari baik dari angka maupun shio dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, jika ada pembeli yang angka-angkanya tidak keluar, maka uang pembelian yang telah di setor kepada terdakwa tidak di kembalikan kepada pembeli dan itu merupakan keuntungan, terdakwa menjual kupon putih sebagai pengecer dari bulan maret 2013, perjudian kupon putih yang terdakwa jalankan tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang Berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa dengan sadar atau dengan sengaja telah menawarkan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih, yang mana perjudian jenis kupon putih tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli angka-angka atau shio itu tidak bisa mengetahui dengan pasti angka-angka berapa atau shio apa yang akan keluar nantinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara terpenuhi dan terbukti terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHAYALAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai penghukuman ataupun pembalasan, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN BEDI ALIAS DINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHAYALAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis rekapan hasil penjualan shio dan angka kupon putih ;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Shio dan angka-angka untuk tebakkan bertuliskan tinta warna merah ;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Shio dan angka-angka untuk tebakkan bertuliskan tinta warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kertas penyaringan rekapan angka dan Shio yang telah dimainkan ;
 - 6 (enam) lembar kertas rekapan angka dan Shio hasil penjualan kupon putih ;
 - 1 (satu) lembar formulir rekapan shio dan angka hasil pembelian kupon putih ;

Dimusnahkan ;

 - 1 (satu) unit HP merek MITO tanpa baterai beserta sim card dengan nomor 085337856243 ;

Dirampas Untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **KAMIS**, tanggal **31 OKTOBER 2013** oleh kami : **R.M. SUPRAPTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **JUSUF ALWI, S.H.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **WAHYU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh **TERESIA WEKO, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **JUSUF ALWI, S.H.**

R.M. SUPRAPTO, S.H.

2. **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI :

WAHYU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)